



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. 20.A Desa Hiliweto Kecamatan Gido
Website www.disdikkabnias.id email: disdikkabnias@gmail.com

HILIWETO GIDO

Kode Pos 22871

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR :421.2 / **274** -DIKDAS/2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA ABDI PUSAKA INDONESIA

- Dasar :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 12. Peraturan Daerah kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias;
 14. Peraturan Bupati Nias Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias

MEMBERI IZIN

Kepada : Nama Sekolah : **TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA ABDI PUSAKA INDONESIA**
Alamat Sekolah
Jalan : -
Desa : Umbu
Kecamatan : Gido
Kabupaten : Nias
Propinsi : Sumatera Utara
Nama Yayasan : Yayasan Abdi Pusaka Indonesia
Alamat Yayasan : Jl. Pangeran Jayakarta, Kompleks 66 Blok B No. 12 A, Jakarta Pusat

Untuk : Menyelenggarakan Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Abdi Pusaka Indonesia Desa Umbu Kecamatan Gido Kabupaten Nias dengan ketentuan yang wajib dipenuhi Yayasan:

- a. Sekolah memegang Surat Izin Operasional penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Abdi Pusaka Indonesia ini, berlaku atas nama Sekolah tersebut dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- b. Yayasan memegang surat izin penyelenggara sekolah ini, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Abdi Pusaka Indonesia.
- c. Yayasan mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru dan Tata Usaha sesuai formasi pegawai dan mekanisme yang berlaku.
- d. Yayasan bertanggungjawab segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Abdi Pusaka Indonesia tersebut.
- e. Sekolah melengkapi papan nama sekolah, papan data guru dan siswa.
- f. Sekolah melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Nias
- g. Sekolah memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- h. Sekolah mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- i. Sekolah menyerahkan laporan bulanan setiap bulan ke UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gido dan tembusan ke Dinas Pendidikan Kab. Nias.
- j. Surat izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Abdi Pusaka Indonesia ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi apabila ketentuan butir a s.d. i di atas tidak terpenuhi.

Demikian Surat Izin Operasional ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Hiliweto Gido
Pada Tanggal 17 Mei 2018



Tembusan :

1. Bapak Bupati Nias di Gunungsitoli Selatan.
2. Camat Kecamatan Gido
3. Ka. UPT Dinas Pendidikan Kec. Gido